

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan yang telah terjadi sejak tahun 1982 di wilayah Asia Tenggara, secara spesifik di Malaysia dan Indonesia telah menjadi perhatian dunia atas dampaknya yang besar dan berkelanjutan dalam lingkungan, kesehatan dan ekonomi. Tidak hanya dikarenakan cuaca dan iklim di Asia Tenggara tetapi juga ditambah dengan kehadiran sektor swasta yang bergerak dalam bidang kelapa sawit yang menjadi kunci utama dalam terjadinya kebakaran yang terus terjadi (B. J. Ewing, 2015 : 4). Dilihat dari dampak yang dihasilkan serta faktor pendorong terjadinya polusi asap lintas batas negara membuat kejadian ini digolongkan ke dalam kejahatan lingkungan *ecocide* atau ekosida¹.

Menurut Polly Higgins² pengertian dari ekosida adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan atau pemusnahan suatu ekosistem di wilayah tertentu oleh manusia atau penyebab lain, sedemikian rupa hingga mengganggu atau merusak keharmonisan kehidupan makhluk hidup di dalamnya (Higgins, 2012 : 19). Dalam kasus polusi asap lintas batas negara ini kebakaran hutan dianggap sebagai tindakan ekosida yang mana dampaknya mengganggu kesehatan manusia dan merusak keutuhan ekosistem biotik dan abiotik di hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Terlebih polusi asap lintas batas negara yang juga termasuk ke dalam kejahatan lingkungan transnasional turut menjadi contoh dari kejahatan ekosida. Isu ekosida ini mulai timbul setelah Perang Dunia ke – 2 (1940-1945) ketika hutan – hutan di Eropa mulai rusak dan habis karena dijadikan medan berperang selama 5 tahun, dan mencapai titik awal pergerakan pada masa Perang Vietnam di tahun 1970-an. Arthur

¹ Hingga kini belum ada kata serapan yang sah dari *ecocide* ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun beberapa ilmuwan di Indonesia menyepakati untuk menggunakan istilah ‘ekosida’ sebagai bentuk serapan dari *ecocide*.

² Higgins, P. (2012:282) merupakan seorang pengacara yang sekaligus aktivis lingkungan terkemuka dunia karena ide serta advokasinya dalam upaya mengamendemen Statuta Roma dengan menambahkan ekosida sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pencetus istilah ekosida untuk pertama kalinya.

Galston merupakan ahli biologi asal Amerika Serikat yang pertama kali mencetuskan istilah 'ekosida' setelah mengidentifikasi dampak penggunaan *Agent Orange*³ di Perang Vietnam dan menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan, bahkan berkembang menjadi racun bagi manusia di alam bebas.

Sejak munculnya istilah ekosida setelah Perang Vietnam, beberapa sidang internasional dalam membahas lebih lanjut mengenai ekosida mulai banyak dilakukan, dimulai dari *the United Nations Stockholm Conference on the Human Environment* di tahun 1972 yang mengajukan ekosida untuk dikategorikan menjadi kejahatan internasional, hingga tahun 1996 di Pertemuan *International Law Commission* ke-48. Menindaklanjuti pengajuan tersebut, banyak ahli serta kepala negara yang berdebat untuk memberi batasan – batasan dan elemen dari ekosida agar dapat dikategorikan menjadi kejahatan internasional. Akhirnya pada tahun 1996, ditetapkan bahwa Statuta Roma akan memuat ekosida namun bukan sebagai bentuk kejahatan internasional yang independen, melainkan sebagai bagian dari kejahatan perang di pasal 8(b)(iv) yang berbunyi “serangan terjadi secara disengaja dengan pengetahuan sebelumnya bahwa serangan tersebut dapat menyebabkan korban jiwa bagi masyarakat sipil dan kerusakan lingkungan yang luas, berjangka panjang, dan kritis” (United Nations International Law Commission, 1996). Namun hingga kini, beberapa negara serta aktivis lingkungan masih berusaha untuk mengamendemen Statuta Roma. Amendemen yang dimaksud adalah memasukkan ekosida menjadi jenis kejahatan internasional yang kelima. Upaya ini diiringi oleh berbagai organisasi atau aliansi regional yang mulai membuat rezim mengenai kejahatan lingkungan, sebagai bentuk respons atas meruaknya kasus kejahatan lingkungan tanpa hukum internasional sebagai pedoman.

Sebagai organisasi regional yang berdiri berdasarkan norma kesadaran terhadap isu dan permasalahan global, ASEAN memiliki peranan penting untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan negara anggotanya. Terutama dalam mematuhi hukum serta perjanjian internasional tersebut. Seperti yang disebutkan dalam *ASEAN*

³ Agen Oranye adalah senjata yang digunakan militer Amerika Serikat dalam peperangan herbisida di Vietnam berisi 'herbisida' dan 'defoliant'. Bertujuan untuk menghancurkan produksi pangan dan pepohonan yang menjadi tempat persembunyian musuh. Tucker, Spencer C., ed. (2011)

Charter Pasal 45 mengenai hubungan ASEAN dengan sistem PBB. Dan pasal 54 mengenai registrasi *ASEAN Charter* ke PBB mengindikasikan adanya kepentingan untuk turut berkolaborasi dalam isu - isu global, termasuk polusi asap sebagai tindakan ekosida. Maka dibentuklah perjanjian multilateral oleh negara anggota ASEAN pada tahun 2002, *the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang mana mulai diratifikasi pada tahun 2003 dianggap sebagai kerangka kerja regional yang dapat menanggulangi isu ini.

Namun pada kenyataannya, kerangka kerja regional tersebut tidak berdampak banyak. Hal ini terjadi karena adanya beberapa hal yang belum diatur secara jelas, dengan alasan utama diantaranya adalah keterlibatan sektor ekonomi. Terutama berkaitan dengan sektor swasta di wilayah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (J. J. Ewing & McRae, 2012 : 1–7). Dampak yang paling besar dari kabut asap yang melintasi tiga negara di Asia Tenggara ini adalah dalam sektor ekonomi, seperti pariwisata, perdagangan, hingga investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Namun dampak secara langsung yang paling signifikan adalah kerusakan ekosistem hutan dan munculnya penyakit pernapasan pada manusia.

Sejak ditandatanganinya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada *World Conference and Exhibition on Land and Forest Fire Hazards* di Kuala Lumpur, Malaysia di 10 Juni 2002, 10 negara anggota ASEAN telah menandatangani isi dari perjanjian tersebut dan sesuai dengan pasal 29 mengenai durasi waktu negara untuk meratifikasi yaitu enam puluh hari setelah menandatangani AATHP. Singapura menjadi negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut pada 14 Januari 2003 disusul oleh Malaysia pada 18 Februari 2003. Di antara ketiga negara Segitiga Asap dan seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia merupakan negara paling terakhir yang meratifikasi AATHP ini, yaitu pada 20 Januari 2015 (ASEAN Haze Action Online, 2015) pada masa administrasi Presiden Joko Widodo.

Ratifikasi yang dilakukan oleh Singapura adalah dengan mengadopsi sebuah peraturan nasional berjudul *Transboundary Haze Pollution Act* (2014) sebagai undang – undang yang mengatur mengenai kriminalisasi pelaku atau aktor non – negara yang berkontribusi dalam timbulnya kebakaran hutan dan lahan di dalam maupun di luar

negara Singapura. Dengan undang – undang ini perusahaan atau sektor swasta yang diduga terlibat atau menjadi penyebab polusi asap lintas batas negara dapat dikriminalisasi. Terbukti dengan beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah menjalin kerja sama dengan Indonesia membangun kapasitas pemerintah lokal di provinsi Jambi dan Riau, serta bertujuan untuk menginvestigasi perusahaan Malaysia yang terlibat dalam industri minyak kelapa sawit di daerah tersebut (Nazeer, 2014). Walaupun Indonesia dan Malaysia sudah meratifikasi, namun belum ada legislasi nasional yang secara khusus mengatur mengenai kriminalisasi dan tindakan kepada individu yang terlibat dalam kebakaran hutan seperti undang – undang milik Singapura. Dilihat dari hal itu, AATHP hingga kini masih dinilai belum efektif apabila mengikuti tujuan awal seperti yang tertulis di Pasal 2,⁴ karena belum ada kerja sama paling tidak antara Malaysia, Singapura dan Indonesia dalam menuntaskan individu pelaku kebakaran hutan dan lahan didukung dengan minimnya kerja sama dalam upaya pencegahan di ketiga negara tersebut sehingga polusi asap lintas batas negara di negara Asia Tenggara masih dalam taraf bahaya dan tinggi. Namun, terdapat aktor lain selain negara yang dapat membantu, mendorong serta mengkatalisasi terwujudnya implementasi AATHP oleh negara.

Tertulis di dalam pasal 1 AATHP mengenai penggunaan istilah, yaitu “*assisting party*” dan “*competent authorities*”⁵ yang mana keduanya memiliki peranan yang penting dan telah ditetapkan di beberapa pasal berikutnya. “*Assisting party*” di dalam Pasal 1 ini dimaksud sebagai aktor negara maupun non-negara (organisasi maupun individu dan entitas lainnya) yang menawarkan pendampingan serta bantuan untuk negara pihak dalam menangani kejadian kebakaran hutan atau polusi asap lintas batas negara yang terjadi di dalam wilayah negaranya. Sedangkan “*Competent authorities*” di dalam Pasal 1 dimaksud sebagai aktor non-negara atau entitas lainnya yang telah ditetapkan oleh negara pihak untuk berlaku sebagai

⁴ Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002 : Pasal 2) berbunyi “Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mencegah dan memantau pencemaran kabut asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus dikurangi, melalui upaya nasional bersama dan kerja sama regional dan internasional yang intensif. Ini harus dilakukan dalam konteks keseluruhan pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan berbagai ketentuan lainnya yang tertera di Perjanjian ini”.

⁵ Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002 : Pasal 1) yang berisi mengenai daftar istilah yang digunakan di dalam perjanjian ini beserta dengan definisinya.

perwakilan negara tersebut dalam upaya pengimplementasian AATHP. Dari kedua istilah di atas, salah satu bentuk nyata dari keduanya ada organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO) yang bergerak di bidang lingkungan. CSO sesuai dengan Pasal 1 AATHP dapat menjadi aktor non-negara yang dapat mendorong serta membantu negara untuk mengimplementasikan AATHP. Penelitian ini menganalisis bagaimana masyarakat sipil yang tergabung di dalam CSO dapat mendorong pemerintah negara untuk mengimplementasikan AATHP di tingkat domestiknya, serta bagaimana CSO antar negara dapat bekerja sama untuk memenuhi visi tersebut.

Terlebih lagi, jauh sebelum AATHP diadopsi, ASEAN telah merumuskan strategi '*people-oriented*' pada tahun 2015 yang tertulis di dalam *Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented*. Dalam deklarasi tersebut seluruh negara anggota ASEAN menyetujui adanya tambahan di dalam tujuan ASEAN sesuai dengan Piagam ASEAN dengan melibatkan aktor non-negara seperti masyarakat sipil terutama dalam menyelesaikan ancaman non-tradisional seperti permasalahan lingkungan, pelanggaran HAM, pengungsi, dan lain sebagainya (Allison & Taylor, 2016). Dengan disetujuinya Deklarasi tersebut, maka ASEAN menambah salah satu misinya dengan melibatkan masyarakat sipil ke dalam berbagai upayanya. Hal ini dipandang beberapa ilmuwan sebagai bentuk regionalisasi yang baru, yaitu dengan memperbesar keterlibatan masyarakat sipil melalui organisasi masyarakat sipil dalam mendorong terbentuknya kebijakan regional (Chandra, 2004). Setelah diadopsinya ASEAN '*people-oriented*' pada tahun 2015, di tahun yang sama negara pihak AATHP dalam rapat tahunannya setuju untuk membentuk *Roadmap* atau rencana kerja yang secara khusus menyediakan berbagai pengukuran serta pembangunan kapasitas untuk negara anggota ASEAN dalam rangka implementasi AATHP yang menyeluruh. Dalam beberapa strategi yang tertuang di dalam Rencana Kerja tersebut, beberapa strategi secara jelas mencantumkan masyarakat sipil sebagai pelaksana dari strategi tersebut.

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu oleh ilmuwan politik dan Hubungan Internasional, aktor non-negara berupa organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang cukup besar terutama dalam mempengaruhi perubahan perilaku

negara di kebijakannya. Terutama dalam isu kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas negara di ASEAN dan AATHP. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai isu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Shofi Aliyah Rahmi (2017) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong keputusan Indonesia untuk meratifikasi AATHP pada tahun 2015 adalah organisasi masyarakat sipil. Yaitu faktor internal berupa opini masyarakat yang berupa berbagai aksi yang dilakukan oleh aktivis lingkungan serta mahasiswa, dan juga desakan dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia seperti WALHI dan WWF-Indonesia (Rahmi, 2017).

Penelitian lain yang menunjukkan signifikansi dari organisasi masyarakat sipil dalam isu polusi kabut asap lintas batas negara adalah penelitian dari Jessica Angela dan Muhammad A.S. Hikam dari *President Univeristy* pada tahun 2019 yang meneliti secara spesifik diplomasi publik yang dilakukan oleh Singapura melalui salah satu organisasi masyarakat sipilnya, yaitu *Singapore Institute of International Affairs* (SIIA). Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa Singapura dan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasionalnya berhasil membuat perjanjian dengan Indonesia, yang berisi kesepakatan untuk membantu Indonesia menerapkan sistem peta yang komprehensif untuk mengawasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Angela & Hikam, 2019). Masih dalam ranah peran AATHP sebagai rezim regional yang bertujuan untuk menuntaskan isu kejahatan lingkungan ekosida di Asia tenggara, penelitian dari Laely Nurhidayah, Shawkat Alam dan Zada Lipman menunjukkan ketidakefektifan dari AATHP. Melalui tulisannya berjudul “*The Influence of International Law upon ASEAN Approaches in Addressing Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia Region*” pada tahun 2015, mereka berpendapat bahwa AATHP hanya mendorong negara anggota untuk melakukan *zero burning* dan tidak ada mekanisme pelanggaran atau ketidakpatuhan sehingga tidak menitik beratkan pada pertanggungjawaban anggota terlebih karena nilai ASEAN yang turut berlaku dalam perjanjian tersebut (Nurhidayah, Alam, & Lipman, 2015). Sehingga dari berbagai penelitian terdahulu, penulis dari penelitian ini mengangkat fokus dari organisasi masyarakat sipil di tiga negara segitiga asap dalam melakukan berbagai upaya pencegahan isu polusi asap di bawah mandat mereka yang tertulis di dalam AATHP. Serta untuk melihat kerja sama

antara organisasi masyarakat di negara – negara tersebut berkaitan dengan pemenuhan AATHP di tingkat domestiknya.

Singapura, Malaysia dan Indonesia merupakan tiga negara yang terkena dampak sebagai penyebab sekaligus korban yang paling signifikan dari setiap kebakaran hutan serta polusi kabut asapnya. Terhitung sejak kejadian Asap Asia Tenggara tahun 2015 atau lebih dikenal dengan *2015 Southeast Asian Haze* yang bermula di Indonesia memberikan dampak paling banyak dan langsung ke negara tetangga paling dekat, yaitu Singapura dan Malaysia (Jong, 2019). Urgensi untuk mengangkat topik ini untuk menjadi tulisan penelitian kembali muncul ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Indonesia pada Juni 2019 yang lalu menjadi kebakaran dengan dampak yang paling serius di ketiga negara tersebut.

Pada awal Februari 2019, kebakaran hutan dan lahan terjadi di daerah Pahang, Malaysia menjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan pertama pada tahun 2019. Pemerintah Malaysia dan organisasi lokal yang berdomisili di sekitar Kawasan Industri Gebeng (Agelash, 2019) secara sigap membantu memadamkan api sehingga kebakaran tidak berlangsung lama dan asap yang timbul tidak membahayakan warga sekitar. Kemudian disusul dengan kebakaran hutan dan lahan di Riau, Indonesia yang dimulai pada akhir Juli 2019, dengan total 474 titik api di pulau Sumatera dan Kalimantan diakibatkan oleh praktik *slash and burn*⁶ yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai prosedur. Praktik ini pada umumnya dieksekusi oleh sektor privat atau perusahaan, karena adanya faktor ‘efisiensi biaya’ yang signifikan dibandingkan dengan cara pembukaan lahan yang lebih berkelanjutan. Dengan merekrut oknum dari warga lokal, sektor privat cukup membayar harga sekitar Rp.500.000,- untuk membuka lahan dengan cara membakar (Arshad, 2016). Sering kali, oknum dari masyarakat lokal tersebut dijadikan kambing hitam Ketika terjadi proses persekusi maupun investigasi dari kejadian karhutla yang terjadi. Sehingga sektor privat tidak

⁶ *Slash and Burn* merupakan metode pembukaan lahan pertanian yang paling cepat dan murah serta efektif dengan cara tebang bakar karena abu sisa dari pembakaran pohon dapat menjadi unsur penyubur tanah untuk pertanian. Cornell, Joseph D. (31 January 2007).

perlu khawatir untuk terdeteksi dan menjalani proses persekusi sesuai dengan peraturan Undang – Undang pemerintah negara yang berlaku.

Dalam menangani kejadian karhutla, Pemerintah Indonesia menurunkan ribuan personel pemadam kebakaran, kepolisian dan militer untuk membantu memadamkan api yang biasanya berlangsung selama 2 minggu. Dampak langsung dari kabut asap hasil kebakaran di Malaysia adalah pemerintah harus menutup 1,200 sekolah termasuk di ibu kota Kuala Lumpur karena kualitas udara yang tidak sehat.

Di Singapura, yang mana menjadi tempat diselenggarakannya balapan Formula Satu tingkat internasional terancam gagal untuk dilaksanakan karena tebalnya kabut asap yang menyelimuti Singapura dan kualitas udara yang sangat buruk (France- Presse, 2019). Dampak secara langsung juga dirasakan di sektor ekonomi, karena di Indonesia sendiri kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997-1998 meliputi 4,65 juta hektar lahan hutan dan perkebunan kelapa sawit dengan kerugian finansial mencapai \$6 miliar (Qadri, 2001 : 36–38) belum termasuk kerugian dari hilangnya keanekaragaman hayati dan ganti rugi sosial warga sekitarnya, serta penurunan dari produktivitas pariwisata dan pertanian. Dari berbagai pertimbangan dari berbagai negara di atas, penelitian ini mengangkat organisasi masyarakat sipil dari tiga negara tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara segitiga asap.

Organisasi masyarakat sipil di tiga negara ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam meninjau lebih jauh bentuk implementasi dari AATHP di tingkat domestik. Selain itu, organisasi masyarakat sipil ini juga berperan sebagai advokasi masyarakat keseluruhan dalam menyuarakan respons terhadap permasalahan lingkungan yang dirasakan. Di tiga negara yang paling terdampak dari polusi asap lintas batas negara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura telah memiliki organisasi masyarakat sipil (CSO) di bidang lingkungan yang cukup vokal dalam mengadvokasi penanggulangan terhadap isu transnasional tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan upaya mitigasi isu polusi kabut asap lintas batas negara di tingkat domestik melalui *level of analysis* dari CSO dan masyarakat sipil di tiga negara Segitiga Asap ini.

Penulis mengerucutkan beberapa organisasi lokal yang kredibel, yaitu organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan, organisasi yang memiliki program atau proyek khusus mengenai kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas negara, organisasi yang dipilih oleh pemerintah negara sebagai *competent authorities*, dan organisasi yang memiliki integritas tinggi di tingkat nasional. Dari Indonesia adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Dari Malaysia adalah Sahabat Alam Malaysia (SAM) dan *CERAH Anti-Haze Action*. Sedangkan dari Singapura adalah *The Singapore Institute of International Affairs (SIIA)* dan *People's Movement to Stop Haze (PM Haze)*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan lingkungan internasional di atas, penelitian ini menjelaskan “Bagaimana peran organisasi masyarakat sipil melalui AATHP di Negara Segitiga Asap dalam mencegah terjadinya ekosida dari kabut asap lintas batas negara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat sipil terhadap implementasi suatu rezim internasional ke tingkat domestik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus menganalisis peran organisasi masyarakat sipil melalui rezim AATHP dalam implementasinya di tingkat domestik, serta hubungan kerja sama antar-organisasi dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mitigasi ekosida polusi kabut asap lintas batas negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat yang diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan akademis, khususnya dalam ilmu Hubungan Internasional. Secara lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas terkait isu/kasus ini karena penelitian mengenai isu ini masih minim keberadaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kemampuan ASEAN serta kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk menangani berbagai isu global di negara anggotanya dengan nilai yang dijunjung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang terkait dalam upaya pelestarian hutan, baik pihak pemerintah maupun non pemerintah seperti organisasi lingkungan hidup yang hingga kini turut ikut andil dalam upaya sosialisasi pencegahan deforestasi dan penebangan hutan yang tidak sesuai prosedur.

1.5 Kerangka Teori

Dalam rangka untuk mencapai tujuan analisa dari penelitian ini, penulis menggunakan konsep keamanan hijau dari teori politik hijau, teori Kejahatan Lingkungan Transnasional, dan teori Organisasi Pergerakan Lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1 Organisasi Pergerakan Lingkungan (EMO)

Persepsi dasar dari organisasi pergerakan lingkungan berasal dari pemahaman mengenai pergerakan sosial itu sendiri. Pergerakan sosial secara konsepnya adalah suatu kelompok atau yang terdiri dari perkumpulan informal dan memiliki suatu visi atau keyakinan terhadap suatu isu yang sama, Sehingga adanya persamaan visi tersebut dapat membuat kelompok tersebut bergerak dari yang tidak melakukan suatu upaya, menjadi memiliki misi dan aksi nyata untuk memenuhi kepentingan mereka terhadap isu tersebut (della Porta & Diani, 1999). Karakter dasar dari pergerakan sosial yang sejak awal kemunculannya hingga kini adalah kemampuannya untuk mengembangkan kesamaan interpretasi dari suatu isu atau realitas yang ada, dan memupuk solidaritas beserta identitas kolektif dari anggotanya. Yang dimaksud

dengan mengembangkan kesamaan interpretasi disini hampir sama dengan menyamakan persepsi terhadap suatu isu, bagaimana pendirian dan bagaimana sikap organisasi tersebut dalam menanggapi isu yang sedang beredar. Terlebih lagi, interpretasi masyarakat terhadap suatu isu sangat mempengaruhi laju penyebaran dan publikasinya.

Kini, komunitas masyarakat yang kontemporer memiliki sistem sosial yang telah terdiferensiasi membuat tiap individu memiliki hak otonom untuk memilih tindakannya sendiri. Tindakan serta sikap yang kritis dan independen tersebut merupakan ciri khas dari masyarakat kontemporer, seperti yang dijelaskan John Keane mengenai organisasi atau komunitas masyarakat sipil kontemporer ialah :

a complex and dynamic ensemble of legally protected non-governmental institutions that tend to be non-violent, self-organising, self-reflexive, and permanently in tension with each other and with state institutions that 'frame', constrict and enable their activities (Keane, 1998)

Dari penjelasan tersebut, tindakan kolektif dari komunitas masyarakat kontemporer tersebut berpotensi untuk meningkatkan integrasinya dengan sekitar demi membentuk melakukan kontrol terhadap motivasi ke tindakan secara kolektif (Melucci, 1996).

Tindakan kolektif dari masyarakat kontemporer yang memiliki kesadaran tinggi akan isu yang beredar di lingkungannya menimbulkan berbagai pergerakan sosial dari masyarakat sipil. Membentuk suatu fenomena baru dengan julukan Pergerakan Sosial Global, yang berarti suatu jaringan supranasional dari aktor non-negara yang mendefinisikan visi serta misinya sebagai kepentingan global dan mengorganisir kampanye maupun protes dengan melibatkan organisasi lain di lebih dari dua negara. Pergerakan Sosial Global juga dapat dijuluki sebagai Pergerakan Sosial Transnasional, dengan tambahan penjelasan sebagai organisasi yang beroperasi lintas batas negara dengan visi serta misi dengan agenda global yang melawan baik suatu institusi internasional maupun aktor ekonomi multinasional (Tarrow, 2001).

Dalam perkembangannya, organisasi sosial yang berisikan masyarakat sipil ini tidak harus memiliki visi yang agresif seperti yang disampaikan oleh Sidney Tarrow untuk 'melawan institusi internasional maupun aktor ekonomi multinasional'. Justru

visi beberapa organisasi masyarakat ini telah bertaranfsormasi menjadi lebih inklusif yang nantinya hasil diskusi, pergerakan, ataupun investigasinya dapat digunakan sebagai masukan ke pemerintah. Inklusifitas visi ini justru berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang, seperti pelajar, seorang ahli, peneliti, maupun pekerja. Dengan besarnya partisipasi dari masyarakat, berdampak pada semakin banyaknya isu global yang dimanifestasikan ke dalam pergerakan sosial mereka. Beberapa isu global yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah hak asasi manusia, lingkungan, dan ekonomi mikro. Sehingga banyak terbentuk organisasi oleh masyarakat sipil yang mengangkat isu – isu ini menjadi suatu jaringan organisasi yang tidak hanya aktif di tingkat lokal maupun domestik, tetapi juga lintas batas negara.

Organisasi masyarakat atau pergerakan sosial yang diangkat di dalam penelitian ini adalah organisasi pergerakan di bidang lingkungan atau ekologi. Organisasi Pergerakan Lingkungan atau sering disebut dengan *environmental movements organizatin* (EMO) yang memiliki identitas sebagai komunitas akar rumput atau kelompok masyarakat yang memanifestasikan keamanan lingkungan dan isu ekologi yang ada di sekitarnya. Munculnya organisasi pergerakan lingkungan dimulai sekitar akhir tahun 1960 hingga awal 1970 di beberapa negara Barat. Kemunculan ini ditandai dengan meningkatnya permasalahan lingkungan, konsumsi berlebihan yang disebabkan oleh produktivitas ekonomi dan juga mulai berkembangnya paham feminisme. Keberadaan organisasi pergerakan lingkungan ini kemudian memicu berdirinya partai hijau di pemerintahan. Seperti Partai Hijau pertama di dunia yaitu *United Tasmania Group* di Selandia Baru yang berdiri pada tahun 1972 dan juga di Inggris pada tahun 1973 (Doherty, 2002 : 91).

Institusionalisasi dari pergerakan masyarakat di bidang lingkungan menjadi sebuah gebrakan di dunia pergerakan sosial yang mengkatalis pengaruh mereka. Brian Doherty (2002) pada bukunya yang berjudul *Ideas and Action in the Green Movement* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan institusionalisasi pergerakan masyarakat. Institusionalisasi disini merupakan perkembangan suatu organisasi yang radikal dan konfrontasional menjadi organisasi yang berperan sebagai kelompok

penekan atau *pressure group* dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan perubahan di sekitarnya (Doherty, 2002 : 122). Peran organisasi masyarakat sipil yang bertransformasi menjadi kelompok penekan memiliki berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Beberapa strategi yang biasa dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil adalah *lobbying* dengan pemegang kepentingan seperti pemerintah, mengadakan rapat anggota, memberikan presentasi kegiatan serta menuliskan atau membantu menggaungkan isu yang sedang hangat terjadi. Selain menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil juga turut menjadi kelompok penekan bagi masyarakat umum dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu nyata yang sedang terjadi.

Beberapa ciri dari organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan sebagai kelompok penekan baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum yang pertama adalah aktivitasnya yang berorientasi pada partisipasi publik. Contohnya adalah dengan mengadakan diskusi terbuka, pergerakan atau *marching* di muka umum dengan partisipan masyarakat umum. Kedua adalah agenda untuk mengedukasi berkaitan dengan isu lingkungan yang sedang hangat terjadi. Dalam berbagai kesempatannya, selalu berisikan tujuan untuk mengedukasi atau bahkan hanya sekedar memberitahu *status quo* dari isu lingkungan yang tengah terjadi dan seberapa pentingnya kesadaran masyarakat akan isu itu. Ketiga adalah kampanye akar rumput, yang artinya adalah segala aktivitas yang dilakukan berpola *bottom-up* sehingga berawal dari suara dan kekhawatiran yang ada di masyarakat umum kemudian disuarakan serta diadvokasikan agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Ketiga kriteria tersebut membuktikan bahwa organisasi pergerakan lingkungan atau organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan tidak hanya berperan sebagai *pressure group* kepada pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat umum di sekitarnya.

Seiring dengan laju globalisasi yang cepat, institusionalisasi dari organisasi pergerakan sosial yang bergeser peran menjadi kelompok penekan semakin tidak terhindarkan. Justru adanya institusionalisasi ini semakin mengembangkan organisasi dari sisi partisipasi dan juga substansi. Penelitian ini akan menggunakan teori

Organisasi Pergerakan Lingkungan yang terinstitusionalisasikan sesuai dengan perkembangan jaman dan yang banyak terdapat di berbagai negara dewasa ini.

1.5.2 Kejahatan Lingkungan Transnasional (TEC) dan Ekosida

Teori ini mendefinisikan kejahatan terhadap lingkungan secara transnasional yang berangkat dari dua definisi, yaitu definisi dari kejahatan transnasional dan definisi dari kejahatan terhadap lingkungan. Kejahatan transnasional menurut Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *UN Conventions against Transnational Organized Crime* adalah suatu tindakan kriminal yang terjadi di suatu negara namun persiapan, perencanaan dan kendalinya dilakukan di negara lainnya dan melibatkan sekelompok pelaku yang terstruktur, atau tindakan kriminal di suatu negara yang dampaknya melibatkan negara – negara lainnya (United Nations General Assembly, 2000 : Pasal 3). Sedangkan definisi dari kejahatan terhadap lingkungan yang juga disebut sebagai *eco-crime* adalah suatu tindakan ofensif yang disengaja terhadap lingkungan (udara, air, tanah) atau makhluk hidup (flora, fauna, dan manusia) (White, 2011 : 3).

Perkembangan jaman memunculkan banyak kejahatan jenis baru dalam tingkat global yang sesuai dengan kemajuan kemampuan manusia, yang mana tidak lagi sesuai dengan yang dituliskan di Statuta Roma⁷. Sehingga perkembangan isu atau kejahatan tersebut perlu untuk diadvokasi dan diakui oleh masyarakat global. Kejahatan lingkungan transnasional atau disingkat TEC (*Transnational Enviromental Crime*) merupakan salah satunya. Rob White (2011) salah satu ahli kriminologi telah mengemukakan teori ini serta kaitannya dengan berbagai sektor di hubungan internasional dan antar negara, serta segala jenis kerusakan lingkungan transnasional merupakan suatu tindakan kriminal. Menurutnya, kejahatan lingkungan transnasional adalah suatu tindakan pencemaran maupun kerusakan terhadap lingkungan yang disengaja dan melanggar rezim atau peraturan yang telah dibuat ditingkat multinasional, baik internasional maupun regional (White, 2011 : 3) (Forni, 2010 : 34).

⁷ Dalam Statuta Roma menyatakan bahwa terdapat empat jenis kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan kejahatan agresi.

Ekosida adalah salah satu aktivitas kejahatan lingkungan transnasional, dalam bukunya yang berjudul “*Earth is Our Business : Changing the Rules of the Game*”, Polly Higgins (2012) beranggapan bahwa tindakan ekosida memiliki prinsip yang sama seperti apartheid dan genosida, yaitu pemenuhan terhadap prinsip kemanusiaan universal yang dihambat oleh suatu tindakan tertentu yang disengaja. Pemenuhan dasar terhadap hak hidup yang layak tidak dapat dilakukan karena lingkungan sebagai sumber kehidupan telah tercemar dan lama kelamaan dapat menimbulkan pemusnahan dan kerusakan terhadap kehidupan makhluk hidup (Higgins, 2012 : 21). Dalam mengusut suatu isu kejahatan lingkungan transnasional seperti ini diperlukan berbagai pandangan, baik dari sisi negara maupun dari sisi sektor privat. Serta pandangan dari korban yaitu manusia dan juga masyarakat asli atau *indigenous people* yang hidup berdampingan dengan alam di wilayah tersebut. Terutama dalam menangani ekosida, yang mana permasalahan tersebut biasanya bersifat *tailor made* atau terkhusus dan berbeda-beda berkaitan dengan pelaku, wilayah kejadian, negara tempat kejadian serta motifnya. Sehingga upaya penyelesaian isu kejahatan lingkungan transnasional menjadi sebuah usaha yang pelik.

Karakter dari kejahatan lingkungan transnasional (TEC) dinilai kompleks karena melibatkan berbagai pelaku, korban, motif, motivasi dan tujuan atau hasil yang berbeda di tiap kasusnya. Ditambah dengan kejahatan yang terjadi lintas batas negara semakin mempersulit mekanisme serta prosedur untuk merespons aktivitas tersebut. Maka dari itu, tidak ada solusi yang seragam atau *one-size-fits-all solution* untuk menguraikan TEC. Strategi kebijakan, hukuman atau persekusi, dan manajemen lainnya hanya dapat diseragamkan dalam konteks yang spesifik, seperti institusi regional atau badan internasional yang membahas isu kejahatan lingkungan transnasional secara khusus (Ayling, 2017 : 501). Perumusan regulasi dan kebijakan untuk menangani dan mencegah TEC ini memerlukan banyak aktor serta bukan hanya penegak hukum saja. Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir ini, cara perumusan regulasi mengenai kejahatan lingkungan transnasionalisme telah dipluralisasikan di beberapa wilayah di dunia oleh organisasi regional atau aliansi multilateral. Bahkan memerlukan peran aktif dari aktor non-negara seperti organisasi

masyarakat sipil, yang dalam kasus penanganan isu dan perannya di suatu negara tergolong ke dalam pergerakan sosial.

1.5.3 Konsep Keamanan Hijau

Konsep Keamanan Hijau merupakan turunan dari Teori Politik Hijau atau *Green Political Theory* dalam ilmu hubungan internasional. Pengertian dari Teori Politik Hijau menurut John Barry (2007) adalah integrasi dari kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang progresif dan sejajar dengan transisi masyarakat yang berkelanjutan. Terutama dalam mempromosikan hak-hak universal seperti hak asasi manusia, kesetaraan sosial-ekonomi, dan demokratisasi negara dan ekonomi (Barry, 2014 : 154). Pemikiran politik hijau ini menjadi bagian dari studi hubungan internasional setelah munculnya berbagai pergerakan hijau peduli lingkungan, yang bermula dari suatu wilayah kemudian menjadi gerakan global. Selain itu permasalahan lingkungan global melahirkan rezim pemerintahan yang bahkan beberapa diantaranya berkaitan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya (Lestari, 2016 : 190).

Dalam teori politik hijau terdapat beberapa konsep yang ditujukan untuk memahami lebih dalam mengenai teori politik hijau di hubungan internasional. Konsep tersebut adalah konsep keamanan hijau, konsep negara hijau dan konsep ekonomi hijau. Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini, penulis akan secara khusus menggunakan konsep keamanan hijau. Konsep ini pada hakikatnya membahas mengenai tujuan dan kepentingan negara untuk melindungi warga negara dan wilayah kekuasaannya. Terutama untuk melindungi dari suatu konflik atau fenomena yang timbul dari negara lain atau mempengaruhi negara lain, seperti fenomena permasalahan lingkungan.

Dalam ilmu hubungan internasional konsep keamanan dapat dijelaskan baik oleh realis atau neorealis dan liberalis. Para neorealis berpendapat bahwa pada dasarnya negara selalu merasa tidak aman atau *insecure*, maka dari itu mereka berlomba-lomba untuk memiliki berbagai kemampuan agar mencapai titik aman (Ari, 2018 : 144, 155). Sedangkan para liberalis berpikiran lebih normatif yang menganalisis

keamanan dari segi yang seharusnya, seperti negara untuk memperoleh rasa aman dengan bekerja sama dan menciptakan persepsi yang umum dari keamanan itu sendiri. Para pemikir hijau merasa bahwa ancaman terhadap keamanan sering timbul karena adanya ketergantungan antara dua belah pihak, contohnya adalah dependensi antara negara satu dengan negara lainnya atau dalam penelitian ini adalah ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Ketergantungan tersebut membuat suatu ancaman atau kerusakan terhadap ekosistem menjadi ancaman bagi seluruh manusia yang hidup di sekitarnya. Resolusi konflik berupa pembinaan perdamaian terhadap kerusakan atau permasalahan lingkungan ini menjadi jalan terbaik untuk menghindari konflik yang akan datang dan mengelola konflik yang sedang terjadi. Hal ini didukung oleh sifat alam yang perlu untuk dilestarikan, kompleksitas aktor yang terlibat, serta jangkauan permasalahan lingkungan yang luas dan melintasi batas negara (Newell, 2019). Sehingga pembinaan perdamaian lingkungan atau *environmental peacebuilding* termasuk ke dalam upaya keamanan hijau melalui resolusi konflik lingkungan yang ada.

Dari narasi di atas, para pemikir politik hijau percaya bahwa keamanan hijau harus diberikan oleh negara dan untuk negara itu sendiri, sebagai aktor utama dan diperlukan adanya kerja sama untuk melaksanakannya. Serta berpendapat bahwa membuat kerangka kerja yang komprehensif, namun terlepas dari pandangan antropologi untuk mencapai titik inklusif, merupakan suatu cara tepat untuk memberi pemahaman masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan (Ari & Gökpınar, 2019 : 170). Dalam upayanya untuk menekan ancaman terhadap keamanan lingkungan atau melaksanakan pembinaan perdamaian lingkungan, pemerintah dapat melakukan berbagai strategi, termasuk strategi yang mengikutsertakan aktor non-negara, yang dalam kasus ini adalah organisasi masyarakat sipil, untuk ikut ambil andil dalam melaksanakan berbagai kegiatan menekan ancaman terhadap keamanan lingkungan.

Dengan perkembangan teknologi dan pembangunan, permasalahan lingkungan turut berubah karakteristiknya. Seperti lingkup kejadiannya yang melampaui batas suatu negara sehingga menjadi tidak lagi menjadi permasalahan di

satu negara namun juga ke beberapa negara di sekitarnya. Jenis kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan lingkungan transnasional karena dampak dan perencanaannya yang melibatkan lebih dari satu negara, ditambah adanya indikasi kerja sama internasional yang berorientasi pada konsep keamanan hijau. Sehingga jenis kejahatan lingkungan yang bersifat lintas batas negara ini menjadi fokus tersendiri dengan didasari konsep keamanan hijau yang dianut oleh setiap negara yang terlibat.

1.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa rakyat sipil merupakan komponen utama dari bentuk implementasi ATHP oleh negara di tengah nilai non-intervensi yang dijunjung oleh ASEAN. Rezim ini pada dasarnya memiliki potensi untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya tindak permasalahan lingkungan internasional ekosida yang setiap tahunnya terjadi di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dengan adanya peran dari masyarakat sipil ini akan sangat mengatalis perkembangan terhadap pencegahan ekosida di masa yang akan datang.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi serta melihat kembali kecukupan suatu rezim dalam menangani suatu isu, dalam hal ini adalah AATHP dalam menangani isu polusi kabut asap lintas batas negara. Dalam penelitian ini dibahas secara khusus pengaruh dari nilai yang dianut oleh ASEAN sebagai organisasi yang membawahi rezim AATHP dengan dinamika implementasi dan kerja sama antar negara anggotanya, terutama di tiga Negara Segitiga Asap.

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Organisasi Pergerakan Lingkungan

Menurut paparan narsasi kerangka teori diatas, Organisasi Pergerakan Lingkungan atau *Environmental Movement Organization* (EMOs) dimaksudkan sebagai organisasi pergerakan sosial yang bergerak secara spesifik untuk membela dan mempromosikan keutuhan lingkungan. Secara harfiah, EMOs memiliki defisini

sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki visi serta misi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan atau penanganan isu permasalahan lingkungan yang melakukan kerja secara kolektif untuk mencapai tujuan tersebut. Bentuk strategi yang digunakan oleh EMOs adalah diplomasi akar rumput, yang mana seiring dengan berkembangnya jaman terjadi suatu pergeseran strategi. Yaitu adanya institusionalisme dari setiap EMOs untuk melakukan komunikasi atau kerja sama dengan pemerintah atau sektor privat dengan tujuan untuk mempermudah serta mengefektifkan kegiatan mereka sebagai organisasi pergerakan lingkungan yang berasal dari masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai enam organisasi masyarakat sipil yang seluruhnya merupakan organisasi pergerakan lingkungan (EMOs) yang masing – masing berdomisili di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

1.7.1.2 Kejahatan Lingkungan Transnasional

Dalam penjelasan mengenai *Transnational Environmental Crime* di atas, TEC dapat didefinisikan sebagai tindakan pencemaran maupun kerusakan terhadap lingkungan yang disengaja dan melanggar rezim atau peraturan yang telah dibuat ditingkat multinasional, baik internasional maupun regional. Dalam penelitian ini kerusakan lingkungan yang dimaksud adalah kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya yaitu polusi kabut asap lintas batas negara. Sedangkan rezim regional yang dimaksud adalah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* tahun 2002. Kerja sama antar aktor yang terlibat merupakan cara untuk

1.7.1.3 Keamanan Hijau

Berlandaskan dari paparan narasi kerangka teori di atas dijelaskan bahwa Keamanan Hijau merupakan suatu tindakan untuk memastikan pelestarian serta penyelesaian permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu lingkup atau wilayah negara, baik dilakukan oleh pemerintah atau mengikutsertakan aktor non-pemerintah dalam pelaksanaannya. Keamanan Hijau percaya bahwa strategi untuk menekan ancaman terhadap lingkungan di suatu wilayah negara dapat dicapai melalui resolusi konflik berupa pembinaan perdamaian lingkungan dan kerja sama dengan aktor lain (baik aktor negara lain maupun aktor non-negara) dapat menekan ancaman ini di

waktu yang akan datang dan untuk mengelola permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Pembinaan perdamaian lingkungan atau *environmental peacebuilding* didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu konflik atau permasalahan diubah menjadi sebuah kesempatan untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan dan mencapai perdamaian. Pembinaan perdamaian lingkungan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kerangka kerja atau *roadmap* dari AATHP yang diadopsi oleh ASEAN pada tahun 2015 sebagai *capacity building* negara anggotanya untuk memudahkan implementasi AATHP ke tingkat domestiknya.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Organisasi Pergerakan Lingkungan (EMOs)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat kriteria dari organisasi pergerakan lingkungan seperti yang ditulis oleh Brian Doherty (2002), dengan tujuan untuk menunjukkan perbedaan EMO dengan kelompok radikal lingkungan ataupun kelompok sosial yang bersifat umum. Empat kriteria tersebut adalah:

1. Identitas kolektif dari organisasi;
2. Aksi atau pergerakan protes;
3. Interaksi di dalam jaringan (inter-organisasi maupun inter-personal);
4. Tantangan yang diberikan kepada kekuasaan yang lebih besar (pemerintah).

Penggunaan istilah Organisasi Masyarakat Sipil atau CSO (*Civil Society Organization*) akan digunakan untuk merepresentasikan organisasi pergerakan lingkungan (EMO). Dari enam organisasi masyarakat sipil yang sudah dipilih nanti, dianalisis menggunakan empat kriteria diatas.

1.7.2.2 Kejahatan Lingkungan Transnasional

Adanya aspek transnasional dan multidisiplin di dalam suatu isu kejahatan lingkungan membuat TEC atau *Transnasional Environmental Crime* dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan untuk menganalisa. Penelitian ini melihat bagaimana organisasi masyarakat sipil di Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan

pendekatan dalam rangka untuk mencegah terjadinya kejahatan lingkungan transnasional melalui beberapa pendekatan dibawah ini (Wright, 2011), yaitu :

- a. Prioritisasi kejahatan lingkungan transnasional melalui peningkatan kemawasan masyarakat dan berbagai kegiatan serupa;
- b. Pelatihan dan keahlian dalam perumusan strategi mitigasi kejahatan lingkungan transnasional karena sifatnya yang kompleks;
- c. Kerja sama dan komunikasi antar aktor yang terlibat, baik antar aktor negara maupun dengan aktor non-negara.

1.7.2.3 Keamanan Hijau

Berbagai strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan Keamanan Hijau suatu negara antara lain adalah dilaksanakan pembinaan perdamaian lingkungan (*Environmental Peacebuilding*) dan menjalin kerja sama dengan aktor non-negara dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, pemenuhan terhadap keamanan hijau yang dimaksud adalah mitigasi ancaman polusi kabut asap lintas batas negara beserta kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebabnya. Karena sifatnya yang melintasi batas wilayah suatu negara, maka isu ini menjadi isu transnasional yang mana membutuhkan kerja sama atau komunikasi yang terbangun antar negara – negara yang terlibat. Maka dari itu, strategi pembinaan perdamaian lingkungan atau *environmental peacebuilding* yang digunakan di dalam penelitian ini berorientasi pada tiga jalur (Dresse, Fishhendler, Nielsen, & Zikos, 2018), yaitu :

- a. Pembinaan Perdamaian Lingkungan secara teknis;
- b. Pembinaan Perdamaian Lingkungan berdasarkan pada dimensi restoratif, seperti penyediaan wadah untuk mengevaluasi permasalahan serupa di masa lalu;
- c. Pembinaan Perdamaian Lingkungan yang berkelanjutan

1.7.3 Tipe Penelitian

Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai suatu fenomena, gejala, peristiwa atau kejadian melalui penemuan fakta – fakta dan menggambarkan suatu sebab-akibat kemudian menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya tiga Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam memenuhi tujuan dari AATHP untuk menanggulangi polusi kabut asap lintas batas negara.

1.7.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pembuatan makna atau artian terhadap suatu studi kasus. Metode penelitian ini umumnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana atau menganalisis fenomena tertentu dapat terjadi, atau dengan membandingkan dengan seberapa sering fenomena tersebut terjadi. Sedangkan data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari metode kuantitatif lebih condong ke teoretis dan generalisasi, menghasilkan hal yang sesuai dengan data yang didapatkan. Dengan begitu, dalam ilmu Hubungan Internasional metode kuantitatif akan berhasil menjawab kasus apabila diikuti oleh metode kualitatif setelah pengumpulan data (Leng, 2002 : 116-130). Sehingga melalui integrasi data kuantitatif dan metode kualitatif penelitian ini akan menghasilkan jawaban atau makna dari kecukupan rezim asap lintas batas negara milik ASEAN di Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam mencegah terjadinya permasalahan lingkungan berupa ekosida.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis dinamis dari riset mengenai topik pembahasan ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan *literature research* yang mana penulis mengumpulkan data melalui penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau jurnal dan reportase yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup tujuan penelitian ini maupun data, ulasan, maupun laporan dari badan pemerintah atau non-pemerintah yang resmi. Selain itu, penelitian ini juga mengambil data dari proses *interview* dengan narasumber sesuai dengan sudah ditetapkan. Data primer diambil

dari sumber laman resmi pemerintah negara, dokumen resmi negara dan organisasi internasional serta hasil penelitian ahli dan data statistik. Ditambah dengan korespondensi dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia (Jikalahari), Malaysia (*Klima Action* Malaysia), dan Singapura (PM Haze). Sedangkan data sekunder diambil dari sumber berita nasional maupun internasional, dan laman dari organisasi non-pemerintah baik lokal maupun internasional.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam menginterpretasikan data kualitatif dari *literature research* tersebut, penulis menggunakan metode kongruen atau *congruence method*. Dimulai dengan seleksi data di mana data akan disortir menggunakan teori atau konsep yang digunakan, dalam penelitian ini adalah konsep keamanan hijau, teori kejahatan lingkungan transnasional dan organisasi pergerakan lingkungan. Kemudian digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan kecukupan AATHP untuk menanggulangi isu polusi kabut asap lintas batas negara.

1.8 Sistematika Penulisan

Tulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, yang mana dibagi menjadi seperti berikut :

Bab I membahas mengenai pendahuluan dan dasar riset dari penelitian Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah kerangka teori yang digunakan sebagai bingkai proposal penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai pasal – pasal yang terkandung di dalam AATHP, terutama pasal yang merekomendasikan keikutsertaan organisasi masyarakat sipil dalam upaya pemerintah untuk implementasi dan *Roadmap* yang mengatur implementasi AATHP. Kemudian menelaah berbagai dampak dari ekosida polusi kabut asap lintas batas negara di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Serta hubungan ASEAN dengan organisasi masyarakat sipil di wilayahnya.

Bab III dari penelitian ini menganalisis bentuk beserta hasil kerja dari organisasi masyarakat sipil yang ada di Singapura, Malaysia dan Indonesia terhadap ratifikasi AATHP oleh pemerintah negara masing – masing negara. Kemudian menganalisis upaya kerja sama atau jaringan organisasi masyarakat sipil di tiga negara tersebut berkaitan dengan implementasi AATHP berbentuk upaya penanggulangan polusi kabut asap lintas batas negara serta kebakaran hutan dan lahan.

Bab IV menutup penelitian ini dengan menyajikan kesimpulan serta hasil analisis topik dengan argumen utama dan melalui kerangka teori dari konsep pluralisme. Dalam bab ini juga dituliskan saran terhadap penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi saran – saran untuk penelitian selanjutnya.